

## FGD: “Tinjauan Perizinan Air Tanah Pasca Putusan MK terkait Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”

Diselenggarakan oleh: PATGTL, Badan Geologi, Kementerian ESDM

# Perizinan Pengusahaan Air Tanah di Sistem OSS Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

25 menit (10.00 - 10.25)

**Yuliot**

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman  
Modal

Jakarta, 16 Maret 2022




Putusan MK No. 91/PUU-  
XVIII/2020 dan Dampaknya  
terhadap Proses Perizinan  
Eksisting dan Izin yang  
Belum Diatur dalam UUCK  
dan PP 5/2021

# UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (diundangkan 2 November 2020)



Dengan metode *Omnibus Law*, 79 Undang-Undang direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja

disederhanakan menjadi



186 Pasal  
dan 15 BAB

## 10 Klaster



Peningkatan Ekosistem  
Investasi dan Kegiatan Usaha




Kemudahan Berusaha



Ketenagakerjaan



Dukungan Riset dan  
Inovasi



Pengadaan Lahan



Kawasan Ekonomi



Dukungan Koperasi dan UMKM



Investasi Pemerintah Pusat  
dan Percepatan PSN



Administrasi  
Pemerintahan



Pengenaan Sanksi

# Peraturan Pelaksana UUCK



PP dan Perpres (diundangkan **2 Februari 2021**) yang **terkait langsung dengan Perizinan dan Kemudahan Berusaha:**

1. PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM
4. PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
5. PP No. 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
9. Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal junto Perpres No. 49/2021

Peraturan turunan implementasi UU Cipta Kerja sebanyak 194 Peraturan Menteri/Lembaga (diundangkan **1 April 2021**), dan **terdapat 23 Peraturan Menteri/Lembaga yang terkait langsung dengan Sistem OSS, belum termasuk Perda/Perkada Provinsi/Kabupaten/Kota.**

## Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (25 November 2021)

UUCK Inkonstitusional Bersyarat

-> menyinggung ASPEK  
FORMIL/LEGAL, BUKAN  
SUBSTANTIF

- UUCK **masih tetap berlaku** sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan (**REVISI FORMIL/LEGAL**).
- Pembentuk undang-undang untuk **melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun** sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UUCK menjadi inkonstitusional secara permanen; undang-undang/pasal-pasal/materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah dinyatakan berlaku kembali.
- **Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru** yang berkaitan dengan UUCK.

# Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Putusan MK (1/2)

## 1. Penjelasan komprehensif ke publik, pasar, asosiasi, dan investor:

- a. Penegasan bahwa UUCK dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku dan tidak ada materi UU yang dibatalkan oleh MK. Dengan demikian pelaksanaan UU Cipta Kerja yang menyangkut antara lain Perizinan Berusaha dan OSS, ketenagakerjaan termasuk upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, kemudahan untuk UMKM masih tetap berlaku (**AMAN SUBSTANTIF**)
- b. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh Satgas Sosialisasi UU Cipta Kerja yang dibantu oleh K/L terkait (Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, Kemendagri, Setneg, Setkab, dan K/L sektor).
- c. Pemerintah bersama DPR dalam waktu tidak terlalu lama akan melakukan revisi atas UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) dengan memasukannya dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.
- d. Regulasi yang diperlukan dalam kegiatan investasi sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja telah sepenuhnya dilengkapi oleh Pemerintah dan yang saat ini dilakukan adalah operasionalisasi UU Cipta Kerja termasuk di daerah.

## 2. Operasionalisasi UU Cipta Kerja:

- a. Terhadap PP dan Perpres sebagai perintah langsung UU Cipta Kerja yang akan diterbitkan pasca putusan MK adalah bersifat operasional dan akan menggunakan dasar hukum UU lain diluar UU Cipta Kerja dan/atau PP turunan UU Cipta Kerja. Misal PP PMN menggunakan UU Keuangan Negara, Perpres Neraca Komoditas menggunakan UU Perdagangan.
- b. Penerbitan Peraturan Menteri/Kepala, Perda/Perkada tetap dapat dilakukan karena bersifat teknis operasional.
- c. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan OSS tetap berjalan sebagaimana mestinya
- d. Menteri Dalam Negeri perlu menerbitkan Instruksi kepada Kepala Daerah untuk melanjutkan proses penerbitan Perda/Perkada dalam operasionalisasi UU Cipta Kerja baik terkait Perizinan Berusaha dan OSS serta ketenagakerjaan (a.I Upah Minimum).

## 3. Konsultasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA):

Perlu pembahasan dengan Pimpinan MA yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dan/atau tindakan/kebijakan yang diambil oleh Pemerintah → potensi gugatan TUN dan judicial review di PTUN/Pengadilan Negeri.

# Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Putusan MK (2/2)

## 4. Revisi UU 12/2011:

- a. Menambahkan metode dan teknik (format) penyusunan peraturan perundang-undangan omnibus law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (**MEMENUHI ASPEK POSITIF LEGALISTIK**)
- b. Untuk percepatan penyelesaian revisi, prakarsa penyusunan adalah DPR (Pembahasan hanya terhadap 1 DIM dari Pemerintah).
- c. Revisi akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (daftar kumulatif terbuka akibat Putusan MK).

## 5. Revisi UU Cipta Kerja:

- a. Penyusunan mengacu ke perubahan UU 12/2011 (penyesuaian teknik (format) penyusunan).
- b. Pemerintah mengkaji beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat. Kajian akan dilakukan oleh para akademisi (telah diinventaris beberapa profesor dan ahli terutama yang berkaitan dengan: hukum (a.l Prof Yusril, Prof Romli, Prof Satya Arinanto, Prof Gde Panca, Maruarar Siahaan), ketenagakerjaan, ekonomi, lingkungan, dan pertanian)
- c. Cakupan materi perubahan mencakup materi hasil kajian dalam rangka mempertegas atau memperkuat ketentuan yang ada dalam UU Cipta Kerja dan perbaikan kesalahan rujuk dan typo.
- d. Prakarsa penyusunan: Pemerintah.
- e. Dalam hal penyusunan dilakukan secara biasa, maka pembahasan akan dapat berlangsung lama (estimasi DIM yang akan dibahas dapat sebanyak 13.937 DIM. Dengan jumlah Pasal UU Cipta Kerja sebanyak 1.267 pasal maka DIM Pemerintah akan dapat sebanyak 1.267 dan memperhatikan jumlah fraksi di DPR RI sebanyak 10 fraksi dan ditambah DPD maka jumlah DIM akan dapat sebanyak  $1.267 \times 11 = 13.937$  DIM.
- f. Untuk menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum, maka penyelesaian revisi UU Cipta Kerja perlu segera diselesaikan sebelum pelaksanaan KTT G-20, diusulkan alternatif adalah dalam bentuk Perpu (revisi UU Cipta Kerja dapat permanen paling lambat 3 bulan sejak dikeluarkannya Perpu). Alasan kedaruratan Perpu adalah percepatan pemulihan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta percepatan pelaksanaan transformasi struktural melalui deregulasi dan debirokratisasi
- g. Penyelesaian revisi UU Cipta Kerja sebelum KTT G-20 akan memberikan kesan konsistensi Indonesia dalam transformasi struktural.

# Percepatan Penerbitan Perda dan Perkada Turunan UUCK Amanah PP 6/2021


## Penyusunan/ Penyesuaian/ Pencabutan Perda dan Perkada (PP 6/2021)

- Berpedoman kepada NSPK Pusat (Ps. 10 (4)).
- Berkoordinasi dengan **Kemendagri** dan melibatkan Ahli dan/atau **Kanwil Kemenkumham** (Ps 31 (1)).
- Dilarang bertentangan dengan (Ps. 31 (2)):
  - Ketentuan PUU yang lebih tinggi;
  - Asas Pembentukan PUU yang Baik;
  - Asas Materi muatan Perundang-Undangan;
  - Putusan Pengadilan.



### Rencana Tata Ruang (Ps. 32)

- Perda RTRW** Provinsi/Kab/Kota untuk penerbitan Persetujuan KKPR.
- Perda RZWP3K** Provinsi untuk penerbitan Persetujuan KKPR Laut. Saat ini terdapat **28 RZWP3K**
- Perkada RDTR** Kab/Kota untuk penerbitan Konfirmasi KKPR. Saat ini terdapat **56 RDTR digital terintegrasi OSS** dari target 2.000-an RDTR



### DPMPTSP (Ps. 4, 5, 7, dan 38)

- Perda Kelembagaan**
- Perkada SOTK**
- Perkada Pendelegasikan Kewenangan** dari Kepala Daerah kepada Kepala DPMPTSP

### (Peralihan) Perizinan Berusaha di Daerah (Ps. 39) Perda Provinsi/Kab/Kota

**\*Catatan:**

- SHST:** Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum PP 26/2021 ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
- Ilo:** Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
- HSpbg:** Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung
- Layanan lainnya:** Pencetakan PBG ulang (karena hilang), Pencetakan SLF ulang (karena hilang), Pemeriksaan RTB



### Retribusi (Ps. 14 (2))

- Perda** mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU HKPD No. 1/2022)
- Harga satuan retribusi\* (SHST, Ilo, HSpbg, layanan lainnya) untuk penetapan nilai **Retribusi PBG** (Ps. 261 PP 16/2021)
- Retribusi Izin:** TPMB, Trayek dan Usaha Perikanan



Surat Edaran Bersama (SEB)  
**Mendagri, Menkeu, MenPUPR dan Meninves/KaBKPM**  
tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi PBG  
tanggal 25 Februari 2022

- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota
  - Perlu segera menyelesaikan 1 (SATU) PERDA YANG MENGATUR SELURUH JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI (termasuk retribusi PBG),
  - **DAPAT menggunakan Perda tentang (yang di dalamnya mengatur) Retribusi IMB untuk UNTUK MENARIK RETRIBUSI PBG,**  
sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya **UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD (paling lama 5 Januari 2024).**
- Untuk percepatan penerbitan PBG seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR.
- **Surat Edaran Mendagri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021** tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan PBG dan Retribusi PBG, serta Retribusi Penggunaan TKA, **sepanjang mengenai Penyelenggaraan Layanan PBG dan Retribusi PBG DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.**

# Sistem OSS Tetap Berjalan: *Official-Launching* oleh RI1 (9 Agustus 2021) → LIVING IMPROVEMENTS



Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau Sistem OSS adalah sistem sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM selaku Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditanamkan pada Sistem OSS menjadi acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Administrator KEK, BP KPBPB dan pelaku usaha.

Selain memberikan Informasi, Sistem OSS menerbitkan Perizinan (Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)) dan Fasilitas Berusaha untuk 16 sektor++. Selain itu juga digunakan untuk Pengawasan terintegrasi/terkoordinasi.



[www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

 KELAUTAN DAN PERIKANAN	 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR BAPETEN	 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIC INDONESIA MINISTRY OF TRADE	 PERDAGANGAN	 PERINDUSTRIAN
 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	 KEAGAMAAN	 TRANSPORTASI	 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	 KEMKOMINFO	 POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	 PERTAHANAN DAN KEAMANAN	 PERTANIAN	
 KEMNAKER	 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIC INDONESIA	 BADAN POM Badan Pengawas Obat dan Makanan	 KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN		

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha



## Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)* <small>*KKPR Darat, KKPR Laut, dan P2KH</small>
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan* <small>*SPPL, PKPLH, SKKL, RKL-RPL Rinci</small>
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

## Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PB)

- NSPK PB berbasis KBLI ditanamkan di Sistem OSS berdasarkan pengaturan dalam Lampiran No. PP 5/2021 (untuk 1.349 KBLI, termasuk 140 KBLI Beririsan) dan identifikasi NSPK (untuk 353 KBLI Tanpa Pengampu).
- Layanan PB dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS dengan hak akses, kecuali 163 PB melalui integrasi dengan Sistem K/L
- Pemenuhan ketentuan didasarkan atas PP Sektor, Perpres BUPM, dan 22 Permen/Perban turunan dari PP No. 5/2021

## Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.0/1.1) dikenal dengan istilah "Izin Komersial/Operasional"
- Layanan 556 PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS baik dengan hak akses (279 PB UMKU) maupun integrasi dengan Sistem K/L (252 PB UMKU *go live*, 25 PB UMKU dalam pembahasan)

Risiko Menengah Rendah  
NIB + Sertifikat Standar (SS)

Risiko Menengah Tinggi  
NIB + SS yang terverifikasi

Risiko Rendah  
Cukup Nomor Induk Berusaha (NIB)

Risiko Tinggi  
NIB + Izin (+ SS)



# Alternatif Solusi SIPA yang Belum Diakomodir dalam PP 5/2021 dengan Memperhatikan Putusan MK

# SIPA dan IPSDA sebagaimana diatur dalam PP 121/2015 tentang Pengusahaan SDA

NSPK Perizinan dalam Pengusahaan SDA (Ps. 14)	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA)
<b>K/L Pengampu</b>	Kementerian ESDM (Ps 33 ayat (5), Ps. 34, Ps. 35 ayat (2), Ps. 48 ayat (2))	Kementerian PUPR (Ps. 18 ayat (1) huruf a, Ps. 19 ayat (6), Ps. 22 ayat (1) huruf a, Ps. 23, Ps. 26, Ps. 28, Ps. 47 ayat (2))
<b>Obyek yang diatur</b>	SDA tanah (Ps. 15 ayat (4))	SDA permukaan (Ps. 15 ayat (3))
<b>Kewenangan</b>	<p><b>Gubernur</b> (Ps. 33 ayat (1))</p> <p>*setelah memperoleh Rekomendasi Teknis dari (Ps. 34 ayat (1)):</p> <p>a. Menteri ESDM → pada setiap Cekungan Air Tanah (CAT) lintas provinsi dan lintas negara</p> <p>b. Dinas ESDM Provinsi → dalam wilayah provinsi selain pada CAT lintas provinsi dan lintas negara</p>	<p>Ps. 18 ayat (1), Ps. 22 ayat (1)</p> <p>a. <b>Menteri PUPR</b> → Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;</p> <p>b. <b>Gubernur</b> → Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota</p> <p>c. <b>Bupati/Walikota</b> → Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota</p> <p>*dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari Pengelola SDA (BBWS/BWS) (Ps. 19)</p>
<b>Persyaratan</b>	Ps 33 ayat (2) sd (4)	Ps 18 ayat (2)
<b>SLA</b>	<p>a. Rekomendasi Teknis: 1 bulan sejak dimohonkan Gubernur (Ps. 34 ayat (3))</p> <p>b. Izin Pengeboran/Penggalian: 14 hari setelahnya diterima Rekomendasi Teknis (Ps. 34 ayat (4))</p> <p>c. SIPA: 14 hari setelah diterima laporan hasil pengeboran/penggalian (Ps. 34 ayat (7))</p>	4 bulan (Pasal 20)
<b>Masa berlaku</b>	paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 39 ayat (1), Ps. 42)	paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 24 ayat (1), Ps. 29)
<b>Hak dan Kewajiban</b>	Ps 43	Ps 30

# UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air junto UUCK mencabut UU 11/1974 tentang Pengairan yang menjadi dasar PP 121/2015

BEBERAPA KETENTUAN DALAM UU 17/2019	CATATAN
<p>Pasal 46-51 <b>Izin Penggunaan SDA untuk Kebutuhan Usaha</b></p>	<p>Tidak merinci secara khusus perizinan perusahaan SDA tanah (SIPA) dan permukaan (IPSDA).</p>
<p>Pasal 53 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penggunaan SDA untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan <b>perizinan penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51</b> serta perizinan penggunaan SDA untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>RPP dimaksud sebagai pengganti PP 121/2015 belum terbit.</p>
<p>BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, a. UU 11/1974 tentang Pengairan <b>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</b>; dan b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai SDA dinyatakan <b>tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti</b> berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>PP 121/2015 → <b>tetap berlaku selama belum diganti</b></p>
<p>Pasal 77 Pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota: a. huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Sub-Urusan SDA kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b; b. <b>huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Nomor 1 Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5</b> yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 9/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penetapan cekungan air tanah (CAT) -&gt; Pemerintah Pusat</b></li> <li>• <b>Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin penggunaan air tanah (SIPA) dalam Daerah provinsi -&gt; Daerah Provinsi</b> → <b>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</b></li> </ul>

PB UMKU	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA)
<b>Penanaman</b>	-	Ditanamkan di Sistem OSS
<b>K/L Pengampu</b>	Kementerian ESDM	Kementerian PUPR
<b>Obyek yang diatur</b>	SDA tanah	SDA permukaan ( <b>dan SDA tanah</b> )
<b>Pengaturan Pasca UUCK</b>	NSPK <b>tidak tercantum</b> di PP 5/2021 dan Permen ESDM 5/2021	<p>NSPK <b>tercantum</b> di PP 5/2021 [Izin Pengusahaan SDA] dan Permen PUPR 6/2021 [Izin Penggunaan SDA untuk Kebutuhan Usaha (Izin Pengusahaan SDA)]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Penerbitan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Menteri PUPR</b> → Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;</li> <li>b. <b>Gubernur</b> → Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota</li> <li>c. <b>Bupati/Walikota</b> → Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota</li> </ol> </li> <li>*dengan mempertimbangkan <u>Rekomendasi Teknis dari</u>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi SDA sesuai dengan kewenangannya → (SDA permukaan)</li> <li>b. Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya → (SDA tanah)</li> </ol> </li> <li>• Masa Berlaku: 10 tahun, dan dapat diperpanjang</li> <li>• SLA: 7 hari</li> <li>• Pendetailan persyaratan dan kewajiban.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat Teknis: <u>Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air mendapat persetujuan</u>:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi SDA sesuai dengan kewenangannya → (SDA permukaan)</li> <li>b. Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi SDA sesuai dengan kewenangannya → (SDA tanah)</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

# Alternatif Solusi SIPA yang Belum Diakomodir dalam PP 5/2021 dengan Memperhatikan Putusan MK

NO	ALTERNATIF SUBSTANSI RPERMEN PERIZINAN AIR TANAH	CATATAN
1	Juknis/pelengkap dari NSPK IPSDA (apabila menggunakan SDA tanah) sesuai Permen PUPR 6/2021 yang mengatur antara lain: Persetujuan Studi Kelayakan penggunaan SDA, Penerbitan Rekomendasi Teknis, evaluasi kesesuaian dan pengawasan; atau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agar sesuai kesepakatan (SKB) antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR.</li><li>• Dapat mengacu pada UU 17/2019 dan (pengganti) PP 121/2015 -&gt; RPermen sifatnya teknis operasional, dan tidak menggunakan dasar hukum UUCK dan PP turunannya.</li></ul>
2	NSPK SIPA (khusus untuk SDA tanah)	





KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

# TERIMA KASIH



## Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | F: +62 21 525 4945 | E: [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

[bkpm.go.id](http://bkpm.go.id) | [investindonesia.go.id](http://investindonesia.go.id)